



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: [dean@fk.undip.ac.id](mailto:dean@fk.undip.ac.id)  
laman : [fk.undip.ac.id](http://fk.undip.ac.id)

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 226/UN7.5.4/HK/2019

TENTANG

PENGANGKATAN SEBAGAI KOORDINATOR KERJA PRAKTEK  
PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2019

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan kuliah praktek pada Fakultas Kedokteran Undip, perlu diangkat koordinator praktek untuk menanganinya;  
b. bahwa mereka yang diangkat memenuhi syarat-syarat pendidikan, kecakapan, keahlian;  
c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);  
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;  
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016

- Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2019;
  12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2019;
  13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN SEBAGAI KOORDINATOR KERJA PRAKTEK PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2019.
- KESATU : Mengangkat Koordinator Kerja Praktek pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2019, dengan susunan personalia seperti yang tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Koordinator Kerja Praktek Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2019 bertugas :
- a. Menyiapkan pengembangan lahan dan materi praktik;
  - b. Merencanakan kegiatan praktik;
  - c. Dokumentasi kegiatan praktik dan evaluasi kegiatan praktik (Pengelolaan nilai praktik);
  - d. Dalam melaksanakan tugasnya Koordinator Kerja Praktik bertanggung Jawab kepada Wakil Dekan I melalui Kepala Program Studi.
- KETIGA : Kepada koordinator diberikan penghargaan insentif sesuai dengan Peraturan Rektor No 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, dan Beban Kerja Dosen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2019-

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 29 Desember 2019.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 16 Juli 2019

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP. 196805111994032001

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Ketua Departemen Ilmu Gizi FK Undip;
4. Ketua Departemen Ilmu Keperawatan;
5. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 226/UN7.5.4/HK/2019  
 TANGGAL : 16 JULI 2019  
 TENTANG :  
 PENGANGKATAN SEBAGAI KOORDINATOR KERJA  
 PRAKTEK PADA FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2019.

SUSUNAN PERSONALIA

NO.	NAMA	GOL.	JABATAN
1.	Fillah Fithra Dieny, S.Gz.,M.Si.	III/c	Koord. Praktek Kerja Lapangan Ilmu Gizi
2.	Ayu Rahadiyanti, S.Gz., MPH	Kontrak	Koord. Praktek Kerja Lapangan Gizi Klinik
3.	Choirun Nissa, S.Gz, M.Gizi	III/b	Koord. Praktek Kerja Lapangan Gizi Institusi
4.	Rachma Purwanti, S.Gz, M.Gizi.	Kontrak	Koord. Praktek kerja Lapangan Gizi Masyarakat
5.	Sari Sudarmiati, S.Kp.,M.Kep.,Sp.Mat.	III/a	Koord. Lab. Keterampilan Ilmu Keperawatan
6.	dr. Saekhol Bakri, M.P.H	III/b	Koord. IPE Pendidikan Dokter
7.	Dr. Diana Nur Afifah, S.TP., M.Si.	III/c	Koord. IPE Ilmu Gizi
8.	Ns. Fatikhu Yatuni Asmara, S.Kp., M.Kep	III/b	Koord. IPE Ilmu Keperawatan
9.	Arwinda Nugraheni, S.KM, M.Epid	III/b	Sekretaris IPE

Semarang, 16 Juli 2019

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
 NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
 NIP. 196805111994032001